



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Kode Pos 62214
Telp.(0322) 316147 Fax. 316147 E-mail. disnaker@lamongankab.go.id
website:www.lamongankab.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 188/ 01.3 /KEP/413.116/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Individu (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**



AGUS CANYONO, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199503 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lamongan
Nomor :188/ 01.3 /KEP/413.116//2022
Tanggal : 3 Januari 2022

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
2. Tugas : Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
3. Fungsi :
 - a. perumusan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Dinas;
 - b. perumusan dan penetapan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi program kesekretariatan, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional;
 - f. penyampaian laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - g. pembinaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - h. pengoordinasian dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber Data
1	Meningkatnya Penduduk yang Bekerja	BPS
2	Meningkatnya Managemen Internal Perangkat Daerah	Inspektorat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
- VISI KABUPATEN : Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan
- MISI RPJMD : Misi ke-1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah
- TUJUAN PERANGKAT DAERAH : Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- TUGAS : Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
- FUNGSI :
- a. perumusan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Dinas;
 - b. perumusan dan penetapan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi program kesekretariatan, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, transmigrasi serta Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional;
 - f. penyampaian laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

- g. pembinaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. pengoordinasian dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET 2022	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Penduduk yang Bekerja	Persentase Penduduk yang Bekerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	94,87 %	BPS	1. Bidang Pelatihan Kerja 2. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas 3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Meningkatnya Managemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP merupakan Akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja	86,00	INSPEKTORAT	Sekretariat

Lamongan, 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**



AGUS CAHYONO, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199503 1 002